



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Novandy Jaya Alias Andi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 28 November 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Vitaya Yudha No. 55 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novandy Jayaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
- Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Besar Banjarnahor, SH.,Dkk,Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungundi Pematangsiantar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 22 Desember 2020, Nomor 418/Pid.Sus//2020/PN-PMS ; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg PDM-212/PSIAN/Euh.2/12/2020, tanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novandy Jaya Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novandy Jaya Alias Andi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah Subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF nomor rangka MH8FD125X4J-105437 nomor mesin F403-ID-106547, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) buah plastik putih berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja berat bersih 63,13 (enam tiga koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah plastik hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak, 1 (satu) buah gunting;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa/penasehat hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-212/PSIAN/Euh.2/12/2020, tertanggal 03 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa Novandy Jaya Alias Andi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Villa Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.50 Wib Wak Nasir (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres P. Siantar) datang ke tempat terdakwa, karena Wak Nasir baru pulang dari Aceh maka terdakwa mengatakan "bawa apa Wak" yang dijawab Wak Nasir "bawa inilah, mau kau" sambil menunjukkan bungkusan yang berisi daun, ranting, biji Ganja, saat itu terdakwa menjawab "maulah" lalu Wak Nasir memberikan plastik hitam berisi daun, ranting dan biji ganja ; selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wib Dodi Iscan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan "bang, ada gandul (ganja) aku mau ambil delapan" dan dijawab terdakwa dengan mengatakan "ada, yang ada hanya enam" lalu Dodi Iscan mengatakan itupun, jadilah" lalu terdakwa dan Dodi Iscan sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha ; kemudian terdakwa mempaketin sebagian ganja yang diperolehnya dari Wak Nasir sebanyak 6 (enam) paket sedangkan sisa ganja disimpan di dalam plastik warna hitam di kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menemui Dodi Iscan di Jalan Viyata Yudha dan menyerahkan 6 (enam) paket ganja dimaksud ; kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Dodi Iscan menelpon terdakwa dan mengatakan meminta ganja

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) paket lalu terdakwa menjawab “iya” dan mengatakan bertemu dengan Dodi Iscan di Jalan Viyata Yudha lalu terdakwa mempacketin sisa ganja miliknya sebanyak 10 (sepuluh) paket ; setelah 10 (sepuluh) paket ganja selesai dibuat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke Jalan Viyata Yudha dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol. BK 3182 HF, sesampainya di Jalan Viyata Yudha di tempat yang disepakati terdakwa dengan Dodi Iscan, ada orang yang mendekati terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar dan langsung menangkap terdakwa sehingga terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kiri terdakwa, lalu anggota Kepolisian tersebut yang terdiri dari saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu mengambil plastik warna putih yang dijatuhkan terdakwa dan ketika plastik putih tersebut dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Ganja, di kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit Handphone merak Oppo lalu anggota Kepolisian tersebut menanyakan dimana lagi sisa ganja milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan ganja di dalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa ; bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 816/IL.10040.00/2020 tanggal 4 Agustus 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang P. Siantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja ganja berat bersih 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja berat bersih 63,13 (enam puluh tiga koma tiga belas) gram lalu disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8581/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering berat bersih 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat bersih 10 (sepuluh) gram dengan hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Positif Ganja, kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Novandy Jaya Alias Andi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib, saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu (masing-masing saksi adalah anggota Polri pada Polres Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap Dodi Iscan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Singosari Kelurahan Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan pada Dodi Iscan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis Ganja yang diakui Dodi Iscan sebagai miliknya yang diterimanya dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 16.50 Wib di rumah terdakwa di Jalan Villa Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ; menindaklanjuti keterangan dari Dodi Iscan tersebut, saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu melakukan pancingan dengan cara meminta agar Dodi Iscan memesan lagi Ganja kepada terdakwa, lalu Dodi Iscan memesan 10 (sepuluh) paket Ganja kepada terdakwa yang disanggupin terdakwa dan selanjutnya sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha sekitar jam 21.30 Wib ; selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol. BK 3182 HF sampai di tempat yang disepakati di Jalan Viyata Yudha, melihat terdakwa datang maka saksi Sindi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa sehingga terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kirinya yang berisi 10 (sepuluh) paket Ganja, di kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit Handphone merak Oppo saat ditanyakan dimana sisa ganja lainnya terdakwa mengakui masih menyimpan ganja di dalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa ; bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 816/IL.10040.00/2020 tanggal 4 Agustus 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang P. Siantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja ganja berat bersih 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja berat bersih 63,13 (enam puluh tiga koma tiga belas) gram lalu disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8581/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering berat bersih 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat bersih 10 (sepuluh) gram dengan hasil pemeriksaan masing-masing Positif Ganja, kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sindi Samuel Simanjuntak, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Saksi kenal dengan terdakwa sejak penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu Alwin Sihombing, Julkifly Manik dan Dimas Abimayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan di Jalan Singosari Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan ditangkapnya Dodi Iscan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Singosari Kelurahan Martoba dan pada Dodi Iscan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kemudian Dodi Iscan di interogasi dan mengakui mendapatkan Ganja dari terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan memerintahkan Dodi Iscan menghubungi terdakwa dengan alasan meminta lagi ganja milik terdakwa lalu Dodi Iscan menelpon terdakwa meminta lagi ganja milik terdakwa dan terdakwa menyanggupi permintaan Dodi Iscan kemudian sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha sekitar pukul 21.30 Wib ;
 - Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan melihat terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF, lalu saksi dan rekan mendatangi terdakwa tetapi terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kirinya dan ketika plastik tersebut dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian dari kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih memiliki ganja yang disimpan di dalam rumahnya, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Viyata Yudha No. 55 dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Wak Nasir dengan cara meminta ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan padanya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Alwin Sihombing, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sindi Samuel Simanjuntak, Julkifly Manik dan Dimas Abimayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir jalan di Jalan Singosari Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan ditangkapnya Dodi Iscan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Singosari Kelurahan Martoba dan pada Dodi Iscan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kemudian Dodi Iscan di interogasi dan mengakui mendapatkan Ganja dari terdakwa, kemudian saksi dan rekan memerintahkan Dodi Iscan menghubungi terdakwa dengan alasan meminta lagi ganja milik terdakwa dan terdakwa menyanggupi permintaan Dodi Iscan dan sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha sekitar pukul 21.30 Wib ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan melihat terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF, lalu saksi dan rekan mendatangi terdakwa tetapi terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kirinya dan ketika plastik tersebut dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian dari kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih memiliki ganja yang disimpan di dalam rumahnya, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jalan Viyatha Yudha No. 55 dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Wak Nasir dengan cara meminta ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan padanya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dodi Iscan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwasaksi ditangkap oleh anggota Polri pada Polres Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Singosari Kelurahan Martoba dan pada saksi ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket ;
- Bahwa Ganja tersebut diperoleh saksi dari terdakwa dengan cara meminta sebanyak 6 (enam) paket pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 16.50 wib di Jalan Villa Viyata Yudha tepatnya di dalam rumah terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi ;
- Bahwaketika saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian saksi memberitahukan bahwa saksi mendapatkan ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk kembali meminta Ganja dari terdakwa, lalu saksi menghubungi terdakwa dan meminta 10 (sepuluh) paket Ganja kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan 10 (sepuluh) paket Ganja kepada saksi di Jalan Viyatha Yudha sekitar pukul 21.30 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polri menunggu terdakwa ditempat yang sudah disepakati lalu sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dan berhenti di tempat yang telah disepakati ;
- Bahwa ketika terdakwa didekati oleh anggota Polri, saksi melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik warna putih yang ketika plastik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Ganja sesuai dengan yang dipesan saksi sebelumnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) plastik berisikan Ganja;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki ijin sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan padanya tersebut;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan bertobat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Novandy Jaya Alias Anditelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan di Jalan Viyata Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket Ganja di dalam 1 (satu) buah plastik warna putih dan didalam kantung depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui masih menyimpan Ganja di rumah sehingga anggota Polri membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan pada lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.50 Wib dari Wak Nasir sebagai oleh-oleh karena Wak Nasir baru pulang dari Propinsi Aceh, selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wib, Dodi Iscan menelpon terdakwa meminta Ganja kepada terdakwa lalu terdakwa mempaketin sebagian ganja sebanyak 6 (enam) paket sedangkan sisanya disimpan di plastik warna hitam di dalam kamar, lalu terdakwa dan Dodi Iscan bertemu di Jalan Viyata Yudha kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Ganja kepada Dodi Iscan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Dodi Iscan menelpon terdakwa meminta lagi ganja sebanyak 10

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket, lalu terdakwa mempacketin sebagian ganja miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket sedangkan sisanya disimpan di dalam plastik warna hitam, kemudian terdakwa dengan mengendari sepeda motormenuju jalan Viyata Yudha untuk bertemu dengan Dodi Iscan ;

- Bahwa sesampainya ditempat yang disepakati dengan Dodi Iscan, ada yang datang mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa sehingga terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) paket Ganja ke samping kanan terdakwa, didalam kantung celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit HP merek Oppo ;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan diatas lantai di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak ;

- Bahwa terdakwa memberikan ganja kepada Dodi Iscan secara gratis karena terdakwa dan Dodi Iscan sudah berteman lama dan Dodi Iscan juga sering memberikan ganja secara gratis kepada terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa mempacketin Ganja tersebut adalah untuk menghemat pemakaian ;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa saat ditangkap adalah sepeda motor milik adik isteri terdakwa namun yang menggunakan sepeda motor tersebut setiap hari adalah isteri terdakwa untuk berjualan kue, saat itu terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan bertemu dengan teman terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF nomor rangka MH8FD125X4J-105437 nomor mesin F403-ID-106547;

- 1 (satu) buah plastik putih berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;

- 1 (satu) buah heker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika diduga jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi;
- 2 (dua) kotak anak heker;
- 1 (satu) lembar kertas tik tak;
- 1 (satu) buah gunting;

Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/IL.10040.00/2020 tanggal 4 Agustus yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematangsiantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu :
 - 6 (enam) paket Narkotika diduga jenis Ganja disita dari Dodi Iscan berat bersih 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram ;
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja disita dari terdakwa Novandy Jaya Alias Andi berat bersih 11,48 (sebelas koma empat delapan gram) ;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja disita dari terdakwa Novandy Jaya Alias Andi berat bersih 63,13 (enam puluh tiga koma satu tiga gram) lalu disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8581/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 6,73 gram milik Dodi Iscan ;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 11,48 gram milik Novandy Jaya Als. Andi ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 gram milik Novandy Jaya Als. Andy ;
 - Dengan hasil analisis : masing-masing barang bukti A, B dan C Positif Ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan bahwa barang bukti A milik Dodi Iscan dan B dan C milik terdakwa Novandy Jaya Als. Andi adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8582/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Dodi Iscan ;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Novandy Jaya Als. Andi ;

Dengan hasil analisis : masing-masing barang bukti A, dan B Positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;

Kesimpulan bahwa barang bukti urine A dan B milik Dodi Iscan dan terdakwa Novandy Jaya Als. Andi adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di JalanViyata yudha KelurahanSetia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan,terdakwa ditangkapterkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwabenar yangmelakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernamaJulkify Manik, Dimas Abimayu, Alwin Sihombing, dan Sindi Samuel Simanjuntak;
- Bahwabenar berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio BK 2495 TAA yang akan melintas di JalanSingosari KelurahanMartoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Informasi tersebut para saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar) melakukan penyidikan ditempat yang dimaksud dan setelah sampai dilokasi para saksi(Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 2495 TAA, kemudian pada saat para saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar)memberhentikan laki laki tersebut yang bernama Dodi Iscan (berkas terpisah), kemudianpara saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar)meminta agar Dodi Iscan (berkas terpisah) mengeluarkan isi kantong jaketnya dan dari kantong jaket warna biru sebelah kiri ditemukan barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja kemudian Dodi Iscan (berkas terpisah) dan sepeda motornya diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh bahwa Dodi Iscan (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang laki laki bernama Novandy Jaya alias Andi (terdakwa), kemudian dilakukan pemancingan terhadap Novandy Jaya alias Andi (terdakwa) dan diperoleh kesepakatan untuk bertemu dipinggir Jalan Vitaya Yudha Kota Pematang Siantar, dan sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar)melihat Novandy Jaya alias Andi (terdakwa) melintas di Jalan Vitaya Yudha dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF, kemudian para saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar)melakukan penangkapan terhadap Novandy Jaya alias Andi (berkas terpisah) dan pada saat penangkapan dari tangan kiri Novandy Jaya alias Andi (terdakwa) terjatuh 1 (satu) buah plastic putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja dan dari kantong sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan 1 (satu) Hekter, kemudian dari dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar pribadi ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam warna hitam yang berisikan daun, ranting, biji ganja kering, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang didalamnya ada 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah guntung, 2 (dua) kotak anak hektar, 1 (satu) lembar kertas tik tak, kemudian para saksi (Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar) menanyakan diperoleh dari mana Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengatakan dari Wak Nasir di Jalan Viyata Yudha;

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Narkotika jenis ganja diperoleh dari Wak Nasir di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Novandy Jaya Alias Andi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganjapada saat ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ganja dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara analisisLaboratorium Barang BuktiNarkotika No.LAB :8581/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklatberisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama Novandy Jaya Alias Andi adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Tentang Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Novandy Jaya Alias Andidengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-212/PSIAN/Euh.2/11/2020, tanggal 03 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib dari hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Dodi Iscan (berkas terpisah) yang memperoleh barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjadariterdakwa Novandy Jaya alias Andi, selanjutnya saksi dan Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama Julkifly Manik, Dimas Abimayu, Alwin Sihombing, dan Sindi Samuel Simanjuntak melakukan pancingan dengan cara meminta agar Dodi Iscan (berkas terpisah) memesan lagi Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupin dan sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Vitaya Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol. BK 3182 HF terdakwa sampai di tempat yang disepakati di Jalan Viyata Yudha, melihat terdakwa datang maka saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifly Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa sehingga terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kirinya yang berisi 10 (sepuluh) paket Ganja, di kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit Handphone merak Oppo saat ditanyakan dimana sisa ganja lainnya terdakwa mengakui masih menyimpan ganja di dalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifly Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak, dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novandy Jaya Alias Andi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalandilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Pengembangan dari tertangkapnya Dodi Iscan (berkas terpisah), selanjutnya melakukan pancingan dengan cara meminta agar Dodi Iscan (berkas terpisah) memesan lagi Ganja kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyanggupin dan sepakat akan bertemu di Jalan Viyata Yudha sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Vitaya yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol. BK 3182 HF terdakwa sampai di tempat yang disepakati di Jalan Viyata Yudha, melihat terdakwa datang maka saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa sehingga terdakwa menjatuhkan plastik warna putih dari tangan kirinya yang berisi 10 (sepuluh) paket Ganja, di kantung depan sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) unit Handphone merak Oppo saat ditanyakan dimana sisa ganja lainnya terdakwa mengakui masih menyimpan ganja di dalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi Sindi Simanjuntak, saksi Julkifli Manik, saksi Alwin Sihombing, saksi Dimas Abimayu membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan di atas lantai kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/IL.10040.00/2020, tertanggal 04 Agustus 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih : 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bersih : 63,13 (enam tiga koma satu tiga) gram, disita dari Terdakwa An. Novandy Jaya alias Jaya, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8581/NNF/2020, tertanggal 13 Agustus 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama Novandy Jaya Alias Andi adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) unit HP merek Oppo, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 2 (dua) kotak anak heker, 1 (satu) lembar kertas tik tak, 1 (satu) buah gunting terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF nomor rangka MH8FD125X4J-105437 nomor mesin F403-ID-106547 terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/IL.10040.00/2020 tanggal 4 Agustus yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematangsiantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu :
 - 6 (enam) paket Narkotika diduga jenis Ganja disita dari Dodi Iscan berat bersih 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Ganja disita dari terdakwa Novandy Jaya Alias Andi berat bersih 11,48 (sebelas koma empat delapan gram) ;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja disita dari terdakwa Novandy Jaya Alias Andi berat bersih 63,13 (enam puluh tiga koma satu tiga gram) lalu disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8581/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 6,73 gram milik Dodi Iscan ;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 11,48 gram milik Novandy Jaya Als. Andi ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 gram milik Novandy Jaya Als. Andy ;
 - Dengan hasil analisis : masing-masing barang bukti A, B dan C Positif Ganja ;
- Kesimpulan bahwa barang bukti A milik Dodi Iscan dan B dan C milik terdakwa Novandy Jaya Als. Andi adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8582/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Dodi Iscan ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Novandy Jaya Als. Andi ;

Dengan hasil analisis : masing-masing barang bukti A, dan B Positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;

- Kesimpulan bahwa barang bukti urine A dan B milik Dodi Iscan dan terdakwa Novandy Jaya Als. Andi adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Novandy Jaya Alias Anditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik hijau berisi 20 (dua puluh) potongan kertas nasi;
 - 2 (dua) kotak anak hektar;
 - 1 (satu) lembar kertas tik tak;
 - 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3182 HF nomor rangka MH8FD125X4J-105437 nomor mesin F403-ID-106547;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Irma Hani Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh RO. Damanik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring S.H.